Puskesmas Kamal

Jl Kusuma Bangsa No. 23 Banyuajuh Kec. Kamal 69162 0313011885

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Kamal

Pelayanan Pemeriksaan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar di Loket pendaftaran dan mendapatkankan nomer Rekam medik serta Rekam medis
2. Telah mendapatkan Kartu berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Puskesmas Kamal

Jl Kusuma Bangsa No. 23 Banyuajuh Kec. Kamal 69162 0313011885

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Kamal

1. Penemuan penderita baik dari puskesmas, pustu, poskesdes maupun masyarakat
2. Pelaporan penderita yang telah ditemukan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu poskesdes maupun masyarakat umum perlu dilaporkan kepada pengelola program jiwa puskesmas dan kabupaten
3. Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam penanganan penderita jiwa
4. Anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien terhadap tanda dan gejala yang ada
5. Penyuluhan tentang penanganan penderita gangguan jiwa
6. Mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan petugas untuk menangani permasalahan sesuai dengan kondisi ODGJ

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Puskesmas Kamal

Jl Kusuma Bangsa No. 23 Banyuajuh Kec. Kamal 69162 0313011885

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Kamal

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pelayanan pasien JKN tidak dipungut biaya sesuai Permenkes RI No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Pelayanan pasien umum disesuaikan dengan tarif Perda Kab. Bangkalan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. 1. Konseling tentang penyakit yang diderita 2. Resep obat internal maupun eksternal 3. Surat Keterangan Sakit dari Dokter 4. Surat Rujukan meliputi : a. Rujukan Internal : 1) Poli KIA 2) Poli Gigi 3) UGD 4) Laboratorium 5) Konseling Gizi b. Rujukan Eksternal: RSUD Syamrabu

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Kamal

(Jl. Kusuma Bangsa No. 23 Banyuajuh)

2. Langsung datang ke Unit Informasi dan Pengaduan dan mengisi buku pengaduan.
3. Mengisi kotak saran yang telah disediakan di front office UPT Puskesmas Kamal
4. Langsung melalui Social Media Instagram/ Facebook dengan Alamat puskesmas.kamal
5. Pengaduan melalui SMS Center/ Whatsapp/e-mail.

Email : pkmkamal17@gmail.com
Telp. 081230779527

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.